



PUTUSAN MEDIASI
NO. REG : 004/V/KIProv-LPG-PS-A/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 06 Agustus 2018, 20 September 2018 dan 25 September 2018 Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018, 22 Oktober 2018, 21 Januari 2019 dan 24 Januari 2019.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung Bandar Lampung, antara :

Pemohon : Buhairi Aidi
Alamat : Jl. Gotong Royong No. 201 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Termohon : Kanwil BPN Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan S.IP.,S.H.,M.H.,Mediator telah mencapai kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan Surat Kuasa Khusus telah dicabut secara sepihak oleh pihak Pemohon (**bukti surat terlampir**), maka proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung tidak dapat dilanjutkan.
2. Bahwa kesepakatan ini dibuat atas kemauan para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2, maka sengketa *a quo* dinyatakan selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2019 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa :
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa :
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitera untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 1 Februari 2019 oleh Majelis Komisioner Khalida, S.H., Mediator selaku Ketua merangkap anggota, Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I., MM., Mediator. dan Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Yuli Kurniawati, S.Pd., Mediator sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Khalida, S.H., Mediator

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I., MM., Mediator.

Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator.

Panitera Pengganti

Yuli Kurniawati, S.Pd., Mediator

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 1 Februari 2019

an. Panitera
Panitera Pengganti

Yuli Kurniawati, S.Pd., Mediator